



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2019/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : I GUSTI NGURAH ARDANA;
Tempat lahir : Pangkung Gayung;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Juli 1982;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk.Pangkung Gayung, Kel. Baler Bale Agung,
Kec. Negara, Kab. Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pekebun;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 128/Pid.B/2019/PN.Nga., tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 128/Pid.B/2019/PN.Nga, tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH ARDANA bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
Dikembalikan kepada korban An. I KETUT RUPUG;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH ARDANA dan I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK (DPO), pada Tahun 2017 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Lingkungan Pangkung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2017 saat saksi I KETUT RUPUG (korban) bersama dengan saksi NI MADE SUDARTI (istri korban) sedang menghadiri upacara 3 (tiga) bulanan cucu korban yang berada di Banjar Pengajaran Kaler, Desa Brangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana sehingga rumah dalam keadaan kosong dimana saksi merupakan tetangga dari terdakwa I GUSTI NGURAH ARDANA, saat terdakwa I GUSTI NGURAH ARDANA mengetahui rumah korban dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa I GUSTI NGURAH ARDANA bersama I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK (DPO) berjalan kaki menuju rumah korban;
- Bahwa setelah terdakwa I GUSTI NGURAH ARDANA bersama dengan I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK (DPO) sampai di depan rumah korban kemudian I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK (DPO) langsung masuk ke dalam rumah milik korban sedangkan terdakwa I GUSTI NGURAH ARDANA menunggu di luar untuk memantau keadaan sekitar rumah apabila ada orang yang datang. Kemudian I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK (DPO) masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK (DPO) langsung masuk ke dalam untuk mengambil uang dan perhiasan. Setelah mengambil uang dan perhiasan lalu I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK (DPO) langsung keluar dari dalam rumah korban melalui pintu yang sama tempat I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK (DPO) masuk ke dalam rumah.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Kemudian terdakwa I GUSTI NGURAH ARDANA bersama dengan I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK (DPO) langsung pergi menuju ke rumah terdakwa I GUSTI NGURAH ARDANA, namun saat itu I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK (DPO) tidak mengatakan berapa jumlah uang yang telah I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK (DPO) ambil dan barang-barang yang telah I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK (DPO) dapatkan;

- Kemudian tanpa I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK (DPO) menjelaskan berapa uang atau barang-barang yang I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK (DPO) dapatkan, terdakwa I GUSTI NGURAH ARDANA hanya langsung diberikan uang sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian terdakwa I GUSTI NGURAH ARDANA baru mengetahui bahwa I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK (DPO) telah mengambil uang sebesar Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah anting emas yang keseluruhan berat sebesar 5 (lima) gram tanpa seijin dari I KETUT RUPUG selaku pemiliknya;
- Bahwa tujuan terdakwa I GUSTI NGURAH ARDANA bersama I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK (DPO) mengambil uang dan perhiasan milik korban karena terdakwa I GUSTI NGURAH ARDANA dan terdakwa I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK (DPO) tidak memiliki uang untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban I KETUT RUPUG mengalami kerugian sebesar Rp 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT RUPUG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan uang tunai sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah anting emas yang beratnya 5 Gram pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2017 sekira pukul 01.00 Wita bertempat dirumahnya yang beralamat di Lingkungan Pangkung Gayung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa pada awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang tunai sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah anting emas yang beratnya 5 Gram namun setelah dikantor Kepolisian barulah mengetahui yang telah mengambil adalah I GUSTI NGURAH ARDANA bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK.
- Bahwa setelah dikantor Kepolisian barulah mengetahui setelah berhasil didapatkan selanjutnya pada saat itu juga terdakwa diberikan uang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan hanya tersisa Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya serta 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah anting emas yang beratnya 5 Gram dibawah oleh I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah mengijinkan terdakwa bersama dengan I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK untuk mengambil uang dan perhiasan saksi korban.
- Bahwa dengan adanya terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK telah mengambil uang dan perhiasan miliknya kerugian yang dialami sebesar Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I PUTU AGOES SETYAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK telah mengambil uang tunai sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah anting emas yang beratnya 5 Gram milik saksi korban I KETUT RUPUG yang dilakukan pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2017 sekira pukul 01.00 Wita bertempat dirumahnya yang beralamat di Lingkungan Pangkung Gayung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa cara terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK mengambil uang dan perhiasan dirumah saksi korban I KETUT RUPUG dimana awalnya terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK berjalan kaki menuju rumah saksi korban I KETUT RUPUG setelah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai selanjutnya I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK langsung masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk memantau keadaan apabila ada orang yang datang selanjutnya I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah yang dalam keadaan tidak terkunci dan langsung kedalam untuk mengambil uang dan perhiasan namun terdakwa tidak mengetahui dimana tempatnya karena menunggu diluar rumah, setelah berhasil selanjutnya I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK keluar melalui tempat yang sama selanjutnya terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK langsung pergi menuju ke rumah terdakwa namun saat ini I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK tidak menjelaskan berapa jumlah uang dan barang apa saja yang didapatkan.

- Bahwa setelah berhasil didapatkan selanjutnya pada saat itu juga terdakwa diberikan uang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan saat ini hanya tersisa Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya serta 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah anting emas yang beratnya 5 Gram dibawah oleh I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK untuk mendapatkan uang karena tidak punya uang.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK mengambil uang dan perhiasan dilakukan tanpa seijin dari saksi korban I KETUT RUPUG selaku pemilik sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah anting emas yang beratnya 5 gram milik saksi korban I KETUT RUPUG bersama I KOMANG SUKADANA alias MANGKOK yang dilakukan pada sekitar tahun 2017 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi korban I KETUT RUPUG yang beralamat di Lingkungan Pangkung Gayung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa cara terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK mengambil uang dan perhiasan di rumah saksi korban I KETUT RUPUG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada awalnya terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK berjalan kaki menuju rumah saksi korban I KETUT RUPUG selanjutnya I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK langsung masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di luar untuk memantau keadaan apabila ada orang yang datang selanjutnya I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah yang dalam keadaan tidak terkunci dan langsung ke dalam untuk mengambil uang dan perhiasan namun terdakwa tidak mengetahui dimana tempatnya karena menunggu di luar rumah, setelah berhasil selanjutnya I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK keluar melalui tempat yang sama selanjutnya terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK langsung pergi menuju ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada saat itu juga terdakwa diberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saat ini hanya tersisa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya serta 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah anting emas yang beratnya 5 gram dibawa oleh I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK mengambil uang milik saksi korban adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saat terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK mengambil uang dan perhiasan dilakukan tanpa seijin dari I KETUT RUPUG selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah anting emas yang beratnya 5 gram milik saksi korban I KETUT RUPUG bersama I KOMANG SUKADANA alias MANGKOK yang dilakukan pada sekitar tahun 2017 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi korban I KETUT RUPUG yang beralamat di Lingkungan Pangkung Gayung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa cara terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK mengambil uang dan perhiasan di rumah saksi korban I KETUT RUPUG

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada awalnya terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK berjalan kaki menuju rumah saksi korban I KETUT RUPUG selanjutnya I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK langsung masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di luar untuk memantau keadaan apabila ada orang yang datang selanjutnya I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah yang dalam keadaan tidak terkunci dan langsung ke dalam untuk mengambil uang dan perhiasan namun terdakwa tidak mengetahui dimana tempatnya karena menunggu di luar rumah, setelah berhasil selanjutnya I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK keluar melalui tempat yang sama selanjutnya terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK langsung pergi menuju ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada saat itu juga terdakwa diberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saat ini hanya tersisa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya serta 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah anting emas yang beratnya 5 gram dibawa oleh I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK mengambil uang milik saksi korban adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saat terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK mengambil uang dan perhiasan dilakukan tanpa seijin dari I KETUT RUPUG selaku pemiliknya.
- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK tersebut, kerugian yang dialami saksi korban I KETUT RUPUG sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama I GUSTI NGURAH ARDANA dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah anting emas yang beratnya 5 gram milik saksi korban I KETUT RUPUG bersama I KOMANG SUKADANA alias MANGKOK yang dilakukan pada sekitar tahun 2017 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban I KETUT RUPUG yang beralamat di Lingkungan Pangkung Gayung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa cara terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK mengambil uang dan perhiasan di rumah saksi korban I KETUT RUPUG dimana pada awalnya terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK berjalan kaki menuju rumah saksi korban I KETUT RUPUG selanjutnya I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK langsung masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di luar untuk memantau keadaan apabila ada orang yang datang selanjutnya I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah yang dalam keadaan tidak terkunci dan langsung ke dalam untuk mengambil uang dan perhiasan namun terdakwa tidak mengetahui dimana tempatnya karena menunggu di luar rumah, setelah berhasil selanjutnya I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK keluar melalui tempat yang sama selanjutnya terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK langsung pergi menuju ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada saat itu juga terdakwa diberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saat ini hanya tersisa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya serta 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah anting emas yang beratnya 5 gram dibawa oleh I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan I KOMANG SUKADANA Alias MANG KOK mengambil uang milik saksi korban adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saat terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK mengambil uang dan perhiasan dilakukan tanpa seijin dari I KETUT RUPUG selaku pemiliknya.
- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa bersama I KOMANG SUKADANA alias MANG KOK tersebut, kerugian yang dialami saksi korban I KETUT RUPUG sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban I KETUT RUPUG tanpa ijin saksi tersebut dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN.Nga.



Ad.3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah dimana kehadiran si pelaku tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah anting emas yang beratnya 5 gram milik saksi korban I KETUT RUPUG bersama I KOMANG SUKADANA alias MANGKOK yang dilakukan pada sekitar tahun 2017 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi korban I KETUT RUPUG yang beralamat di Lingkungan Pangkung Gayung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa pukul 01.00 wita adalah termasuk kategori waktu “malam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah anting emas yang beratnya 5 gram milik saksi korban I KETUT RUPUG bersama I KOMANG SUKADANA alias MANGKOK yang dilakukan pada



sekitar tahun 2017 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi korban I KETUT RUPUG yang beralamat di Lingkungan Pangkung Gayung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
Adalah milik saksi korban I KETUT RUPUG, maka dikembalikan kepada saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI NGURAH ARDANA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
Dikembalikan kepada saksi korban I KETUT RUPUG.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2019, oleh Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, SH., MH., dan Fakhruddin Said Ngaji, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Adi Kusuma, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Mearthi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

Panitera Pengganti,

Made Adi Kusuma, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)